

ABSTRAK

Noval Humaidy, 19382041122, *Penyelesaian Sengketa Pada Praktik Utang Piutang Di BUMDes Delta Mulia Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ah. Kusairi M. HI.

Kata Kunci: sengketa, utang piutang, Hukum Islam.

Utang-piutang merupakan sebuah bentuk perbuatan tolong menolong sesama umat manusia antara si pemilik harta yang berlebih kepada orang yang kekurangan harta, dan ini disebut juga dengan Muamalah. Dalam hal bermuamalah atau utang-piutang ini hanya antara satu orang dengan orang lainnya, tetapi di zaman yang sudah modern ini kita juga dapat meminjam uang di Instansi Tertentu dan salah satu contohnya yaitu meminjam uang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Tentunya ada beberapa syarat dan aturan yang harus dipatuhi dan di dalam Islam ada juga tatakrama yang harus dipahami oleh setiap orang yang terlibat utang-piutang.

Adapun fokus penelitian yang melatarbelakangi masalah hutang piutang yaitu: 1. Bagaimana penyelesaian sengketa pada praktik utang piutang di BUMDes Delta Mulia Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, 2. Bagaimana penyelesaian sengketa pada praktik utang piutang di BUMDes Delta Mulia Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dan menyangkut data yang ada di lapangan. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa di Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat prinsip tolong-menolong dan tolong menolong dalam fiqh muamalah merupakan perbuatan yang baik dan akhlak terpuji yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Tanpa adanya tambahan atau kelebihan yang harus dikembalikan oleh masyarakat kepada pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melainkan dengan jumlah yang sama yang dikembalikan, dengan hal ini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak terlihat adanya unsur ribawi dalam adanya Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa yang dilaksanakan di Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.